



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Alamat : Jln. Mayjen Sutoyo No. 2 Telp. 32183 - 333318 Kuala Simpang

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 12 TAHUN 2006

### T E N T A N G

#### PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD ) KABUPATEN ACEH TAMIANGTAHUN ANGGARAN 2006

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta pembinaan masyarakat secara optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu disediakan Anggaran yang memadai dalam APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2006;
  - b. bahwa APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2006 telah diajukan oleh Bupati Aceh Tamiang dan telah dibahas bersama dalam rapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Aceh Tamiang dan telah mendapat persetujuan bersama;
  - c. bahwa untuk untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara .
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibbah Kepala Daerah;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

**Memperhatikan :** Surat Edaran Mendagri Nomor 903/2420/SJ tanggal 21 September 2005 perihal Pedoman Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2006.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2006, dengan rincian sebagai berikut :

<b>I.</b>	<b><u>Pendapatan</u></b>	<b>Rp. 332.548.492.980.;</b>
I.1	Pendapatan Asli Daerah	<b>Rp. 10.063.900.000 ;</b>
I.1.1	Pajak Daerah	Rp. 1.740.000.000;
I.1.2	Retribusi Daerah	Rp. 4.656.900.000;
I.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah	Rp. -
I.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli - Daerah	Rp. 3.667.000.000;
I.2	Dana Perimbangan	<b>Rp. 322.484.592.980;</b>
I.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp. 95.646.606.504;
I.2.2	Dana Alokasi Umum	Rp. 188.709.000.000;
I.2.3	Dana Alokasi Khusus	Rp. 27.090.000.000;
I.2.4	Dana Perimbangan dari Provinsi	Rp. 1.322.868.338;
I.2.5	Dana Bagian Pendidikan (30% dari Dana Perimbangan)	Rp. 9.716.118.138;
I.2.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. -

<b>II. <u>Belanja</u></b>	<b>Rp. 407.953.426.319</b>
II.1 Belanja Aparatur	Rp. 182.549.526.234;
II.2 Belanja Publik	Rp. 225.403.900.085;
<b>III. <u>Pembiayaan</u></b>	<b>Rp. 75.404.933.339</b>
III.1 Penerimaan	
- Sisa lebih penggunaan anggaran Tahun 2005	Rp. 75.404.933.339;
III.2 Pengeluaran	
- Dana Cadangan Pilkada	Rp. -

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada diktum pertama secara lebih terperinci dimuat dalam Buku Penjabaran APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2006 yang merupakan bagian tak terpisahkan dan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2006, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Kualasimpang**  
Tanggal : **30 J u n i 2006 M**  
**4 Jumadil akhir 1427 H**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH TAMIANG**  
Ketua,



**H. T. Y U S N I**